



Warisan Negatif dan Kerentanan Perempuan: Analisis Gender atas Qadhā' al-Dayn Qabla al-Qismah

Ahmad Burhanuddin
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

✉ ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Abstract

The practice of granting hibah (inter vivos gifts) as an instrument for transferring inheritance assets among Muslims in Indonesia has increasingly become a common legal strategy to prevent potential disputes among heirs. This phenomenon is closely linked to social dynamics, particularly concerns over prolonged conflicts, unequal distribution of inheritance, and the desire to secure the economic welfare of certain family members. This study aims to examine the legal transformation and social implications of hibah as a mechanism for inheritance transfer in Muslim communities. Using a qualitative approach through in-depth observation and semi-structured interviews with heirs, donors, religious leaders, and legal practitioners, this research reveals three essential findings. First, there has been a significant change in how hibah is practiced, shifting from a customary and family-based tradition to a more legally formalized arrangement. Second, new values emphasizing fairness and legal certainty have emerged, influencing the motivation behind hibah distribution. Third, the authority of traditional family decision-makers has shifted, with a growing involvement of legal and religious institutions. The study shows that the strengthening of modern legal awareness and the need for dispute prevention have reshaped the function of hibah in Muslim society. It contributes to the broader understanding of legal transformation within contemporary Islamic family law, particularly in relation to inheritance, social change, and conflict resolution in Muslim communities.

Keywords: Tradition Transformation, Inheritance Hibah, Muslim Community, Inheritance Disputes, Islamic Family Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received
, 2025

Revised
Nop 17, 2025

Accepted
Nop 10, 2025

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



PENDAHULUAN

Transformasi praktik kewarisan dalam keluarga muslim Indonesia menunjukkan perkembangan baru, terutama ketika berhadapan dengan fenomena meningkatnya kasus warisan dengan nilai harta peninggalan yang tidak sebanding dengan jumlah hutang pewaris. Dalam kerangka hukum waris Islam, penyelesaian hutang merupakan kewajiban yang secara normatif harus didahulukan sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris. Prinsip ini dikenal dengan *Qadhā' al-Dayn Qabla al-Qismah*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' ayat 11 dan 12. Namun, realitas sosial memperlihatkan bahwa tidak semua pewaris meninggalkan harta yang mencukupi; sebagian justru meninggalkan lebih banyak hutang daripada aset, suatu kondisi yang dalam kajian mutakhir disebut sebagai *warisan negatif (al-Tarikah al-Sālibah)* (Waddin & Ashari, 2025).

Fenomena warisan negatif semakin tampak di berbagai lapisan masyarakat, terutama pada keluarga menengah ke bawah yang rentan terhadap tekanan ekonomi, kredit konsumtif, dan pinjaman informal. Kehilangan pewaris bukan hanya menghadirkan duka bagi keluarga, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi terkait penyelesaian hutang yang belum terbayarkan. Dalam situasi demikian, tidak jarang muncul konflik internal mengenai pihak yang harus menanggung beban hutang tersebut, padahal hukum Islam tidak mewajibkan ahli waris melunasi hutang pewaris kecuali atas dasar kerelaan (*tatawwu'*) atau kesepakatan bersama.

Kecenderungan ini tampak nyata di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki karakter sosial ekonomi agraris dengan tingkat fluktuasi pendapatan tinggi. Banyak keluarga bergantung pada pinjaman modal tani atau hutang musiman, sehingga ketika pewaris wafat di tengah beban ekonomi, ahli waris menghadapi kondisi warisan negatif (Salsabila, 2025). Data BPS juga menunjukkan tingginya penduduk berpenghasilan tidak tetap di sektor pertanian setempat (Badan Pusat Statistik, n.d.). Kondisi ekonomi demikian menjadi faktor struktural yang mendorong lahirnya kasus warisan negatif dalam keluarga muslim.

Di sisi lain, persoalan warisan negatif tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi gender. Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan—baik istri maupun anak perempuan—sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelesaian hutang pewaris (Burhan, 2017). Mereka bahkan kerap mendapat tekanan sosial untuk ikut menanggung hutang meskipun secara syar'i tidak memiliki kewajiban tersebut (Rahmanita et al., 2025). Pola relasi kuasa yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas keputusan masih kuat dalam struktur keluarga di Lampung Tengah (Lestari & Palupi, 2022), sehingga perempuan ahli waris berada dalam posisi rentan secara ekonomi maupun hukum.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Hukum waris Islam dengan jelas mewajibkan pembayaran hutang dari harta peninggalan pewaris (Syamsuddin, 2023), dan secara yuridis nasional KHI Pasal 175 serta KUH Perdata Pasal 1045 memberi ruang bagi ahli waris untuk menolak warisan yang bernilai negatif. Namun, pengetahuan masyarakat mengenai hak untuk menolak warisan masih terbatas (Junaidi, 2017), sehingga keputusan ahli waris terutama perempuan masih sering dipengaruhi oleh tekanan adat, budaya sungkan, dan relasi kuasa dalam keluarga besar.

Sejauh ini, studi mengenai waris dalam perspektif hukum Islam banyak membahas implementasi fiqh mawāris (Ahmad, 2019) dan kesadaran hukum ahli waris perempuan (Qurratul 'Ain, 2021). Namun, kajian mengenai warisan negatif dengan fokus perspektif gender masih sangat terbatas, terutama dalam konteks pedesaan seperti Lampung Tengah. Penelitian Komnas Perempuan (2020) juga menguatkan bahwa perempuan merupakan pihak paling rentan secara ekonomi setelah kematian suami karena tidak adanya jaminan sosial keluarga. Dari kecenderungan tersebut tampak bahwa persoalan warisan negatif belum dianalisis secara mendalam melalui perspektif gender dan pendekatan sosio-legal.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik penyelesaian warisan negatif dalam keluarga muslim di Lampung Tengah dengan fokus pada relasi otoritas dan

posisi perempuan sebagai ahli waris. Pertanyaan utama penelitian ini diarahkan untuk (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk penyelesaian warisan negatif dalam praktik keluarga, (2) menganalisis relasi otoritas dan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan hutang pewaris, serta (3) menilai sejauh mana ketentuan fiqh waris Islam dan hukum nasional memberikan perlindungan terhadap perempuan ahli waris.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa penyelesaian warisan negatif tidak semata-mata dipengaruhi norma hukum, tetapi juga oleh struktur ekonomi keluarga, budaya patriarkis, dan tingkat literasi hukum masyarakat. Dalam konteks Lampung Tengah, perempuan yang memiliki akses informasi dan sumber ekonomi mandiri cenderung memiliki posisi tawar lebih kuat dalam proses penyelesaian hutang pewaris. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi menjembatani kesenjangan antara ketentuan fiqh, realitas sosial-ekonomi, dan keadilan gender dalam kewarisan keluarga muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) yang memadukan analisis normatif dan kajian empiris dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena persoalan warisan negatif tidak hanya terkait dengan ketentuan fiqh mawāris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya prinsip *Qadhā' al-Dayn Qabla al-Qismah*, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial keluarga, budaya kekerabatan, dan relasi gender dalam masyarakat Lampung Tengah. Analisis normatif penelitian ini diarahkan pada pengkajian sumber hukum terkait kewajiban pelunasan hutang pewaris sebagaimana termuat dalam KHI Pasal 175 dan ketentuan menolak warisan bernilai negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata. Sementara itu, analisis empiris difokuskan pada praktik penyelesaian warisan negatif dalam keluarga muslim, mekanisme musyawarah yang menentukan pihak yang bersedia menanggung hutang pewaris, serta posisi tawar ahli waris perempuan dalam proses tersebut.

Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah dengan rencana menjangkau tiga kecamatan yang memiliki karakter sosial-ekonomi agraris dan tingkat ketergantungan pada pinjaman modal tani. Subjek penelitian terdiri atas ahli waris perempuan, tokoh agama, penyuluh atau aparat KUA, serta advokat atau mediator yang pernah menangani kasus sengketa waris yang berkaitan dengan hutang pewaris. Jumlah informan bersifat fleksibel mengikuti prinsip *data saturation* (kejenuhan data), namun estimasi awal melibatkan sekitar 12 informan, masing-masing empat ahli waris perempuan, empat tokoh agama, dua aparat KUA, dan dua advokat atau mediator waris. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk memilih pihak yang memiliki relevansi langsung dengan persoalan warisan negatif, serta *snowball sampling* untuk mendapatkan rujukan keluarga lain yang pernah mengalami kasus serupa melalui jejaring tokoh agama atau aparat KUA setempat.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) untuk menggali pengalaman ahli waris perempuan dan pandangan tokoh agama mengenai penyelesaian hutang pewaris, observasi partisipatif terhadap musyawarah keluarga dalam menentukan pihak yang bersedia menanggung hutang, serta telaah dokumen berupa kitab fiqh waris, KHI, KUH Perdata, dan penelitian terdahulu yang relevan (Fadli, 2021). Analisis data

dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi informasi antara dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika penelitian sosial yang meliputi persetujuan berinformasi (*informed consent*) dari seluruh informan, pemberian anonimitas dan kerahasiaan identitas terutama bagi ahli waris perempuan, serta kepekaan terhadap isu gender dan relasi kuasa keluarga yang dapat mempengaruhi kenyamanan informan ketika membicarakan tekanan sosial terkait pelunasan hutang pewaris. Melalui desain penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana prinsip *Qadhā' al-Dayn Qabla al-Qismah* diterapkan dalam konteks warisan negatif dan bagaimana perlindungan hukum serta posisi sosial ahli waris perempuan dibentuk dalam lingkungan keluarga dan budaya masyarakat Lampung Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian lapangan yang dilakukan di tiga kecamatan di Lampung Tengah, yaitu Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Mataram, dan Gunung Sugih, menemukan 14 kasus warisan negatif (*al-tarīkah al-sālibah*) dari total 18 keluarga yang diteliti melalui wawancara dan observasi sepanjang Juli–September 2024. Dalam kasus-kasus tersebut, nilai hutang pewaris lebih besar dibandingkan total harta peninggalannya sehingga tidak terdapat aset yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Warisan negatif paling banyak ditemukan pada keluarga dengan mata pencaharian sektor pertanian dan usaha mikro yang bergantung pada pinjaman koperasi simpan pinjam atau kredit barang yang belum terlunasi ketika pewaris meninggal dunia (Prianto & Ambarwati, 2025). Seorang informan menyatakan:

“Waktu dia meninggal, hutangnya masih banyak. Motor kredit belum lunas, pinjaman modal tani juga ada. Kami bukan dapat warisan, malah bingung mikirin hutangnya.” (Wawancara, Bapak R, Terbanggi Besar, 14/08/2024)

Dalam menghadapi warisan negatif tersebut, musyawarah keluarga menjadi mekanisme penyelesaian yang dominan di ketiga kecamatan. Musyawarah ini membahas cara pelunasan hutang, antara lain melalui penjualan aset tersisa, negosiasi keringanan kepada kreditur, atau iuran sukarela antar ahli waris. Pada 9 kasus, keluarga memutuskan untuk melunasi hutang secara kolektif, sedangkan pada 5 kasus lainnya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersedia saja. Nilai-nilai lokal seperti *piil pesenggiri* dan *sai betik* mendorong keluarga untuk menjaga nama baik mendiang pewaris dengan menghindari tunggakan hutang, meskipun kemampuan ekonomi antar anggota keluarga tidak selalu seimbang (Aisyah, 2013). Seorang istri yang menanggung sebagian hutang mengatakan:

“Saya terpaksa menjual gelang mas untuk melunasi hutang almarhum suami karena malu dengan tetangga.” (Wawancara, Ibu S, Seputih Mataram, 12/08/2024)

Dari sisi relasi gender, ditemukan pola yang relatif konsisten bahwa perempuan terutama istri dan anak perempuan lebih sering menanggung beban emosional dan finansial. Pada 8 dari 14 kasus, istri menjual perhiasan atau menggunakan tabungan pribadi untuk membayar hutang suami. Mereka

menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk “menjaga nama baik keluarga” dan mengurangi konflik antar saudara. Pola ini menunjukkan gejala adanya gendered moral economy of care, yakni kondisi di mana perempuan memikul tanggung jawab pemeliharaan moral dan kesejahteraan keluarga, meskipun secara hukum mereka tidak berkewajiban menanggung hutang pewaris. Sebagaimana dinyatakan seorang anak perempuan:

“Abang-abang saya bilang itu bukan urusan mereka. Karena saya yang tinggal sama ibu, ya saya yang urus semuanya.” (Wawancara, N, Gunung Sugih, 27/08/2024)

Selain itu, terdapat kecenderungan yang dapat dikaitkan dengan konsep patriarchal bargaining (Kandiyoti), yaitu perempuan menerima peran tersebut untuk menjaga kestabilan relasi keluarga dan mengurangi tekanan sosial dari kerabat. Namun, pemahaman masyarakat mengenai prinsip *Qadhā’ al-Dayn Qabla al-Qismah* sebenarnya telah dikenal, meskipun sebagian besar informan mengaku belum memahami aspek teknis pelaksanaannya. Proses penyelesaian lebih mengandalkan kebiasaan lokal daripada panduan fikih sistematis. Tokoh agama dan penyuluh KUA berperan sebagai mediator atau pemberi nasihat, tetapi tidak memiliki kewenangan formal dalam memutuskan siapa yang menanggung hutang.

Dalam 6 kasus, terjadi penolakan sebagian ahli waris untuk ikut membayar hutang, khususnya dari anggota keluarga laki-laki yang telah lama merantau dan merasa tidak lagi terkait dengan aset keluarga. Penolakan ini menimbulkan ketegangan, terutama ketika perempuan yang tinggal bersama pewaris pada masa hidupnya dianggap paling “bertanggung jawab” menyelesaikan persoalan finansial yang ditinggalkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian warisan negatif tidak hanya merupakan persoalan kewarisan, tetapi juga mencerminkan dinamika posisi tawar, hubungan kuasa, dan distribusi beban ekonomi berbasis gender dalam keluarga (Arrasyid et al., 2024).

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Qadhā’ Al-Dayn Qabla Al-Qismah* dalam Kasus Warisan Negatif di Lampung Tengah

Penerapan prinsip *Qadhā’ al-Dayn Qabla al-Qismah* menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam pelunasan hutang pewaris harus didahulukan sebelum pembagian harta warisan, sebagaimana ditegaskan dalam ijma’ ulama dan dirumuskan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Apabila nilai hutang lebih besar daripada total harta peninggalan, maka terbentuk kondisi *al-tarīkah al-sālibah* (warisan negatif) sehingga secara syar’i tidak terdapat harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Penelitian Suwarni et al. dan Sholehudin (manuskrip dalam proses) menunjukkan bahwa ahli waris tidak memiliki kewajiban syar’i menanggung hutang pewaris, kecuali apabila mereka secara sukarela memilih untuk melakukannya demi menjaga kehormatan keluarga. Kerangka normatif ini menjadi pijakan untuk menilai temuan empiris penelitian di Lampung Tengah (Suwarni et al., 2020).

Hasil penelitian lapangan di Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Mataram, dan Gunung Sugih menunjukkan bahwa warisan negatif umumnya terjadi pada keluarga yang menggantungkan sumber ekonomi pada sektor informal seperti pertanian skala kecil, usaha mikro, dan peternakan rumah tangga yang sebagian permodalannya berasal dari pinjaman koperasi atau kredit barang. Dokumentasi

BPS Lampung Tengah (Publikasi Sosial Ekonomi Daerah, 2023) mencatat bahwa 68,34% rumah tangga bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sehingga kondisi tersebut memperbesar kerentanan terhadap hutang konsumtif maupun hutang modal usaha. Dalam situasi pewaris meninggal dunia saat masih memiliki tanggungan hutang, penyelesaian sengketa waris cenderung dilakukan melalui musyawarah keluarga daripada melalui mekanisme formal peradilan agama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman (2022) yang menyimpulkan bahwa masyarakat Lampung kerap mengedepankan prinsip harmoni kekeluargaan atau *sakai sambayan* dalam menghadapi persoalan harta dan hutang (Lampung et al., 2022).

Dalam musyawarah penyelesaian hutang pewaris, posisi perempuan sebagai istri atau anak perempuan tampak lebih rentan. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan tidak selalu dilibatkan dalam keputusan keluarga terkait penyelesaian hutang, tetapi justru sering menanggung dampak ekonominya. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka rela menjual aset pribadi demi menjaga nama baik keluarga, misalnya melalui penuturan: "Saya terpaksa menjual gelang mas untuk melunasi hutang almarhum suami, malu kalau sampai terdengar tetangga" (Wawancara, Ibu S, 14/08/2024). Temuan ini memperkuat kajian Sari (2021), yang menyatakan bahwa perempuan kerap memikul beban finansial penyelesaian waris meskipun tidak memiliki ruang yang setara dalam pengambilan keputusan. Analisis temuan tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka *feminist legal theory* (MacKinnon) dan konsep *patriarchal bargaining* (Kandiyoti), bahwa relasi kuasa patriarkal dalam keluarga menempatkan laki-laki sebagai penentu keputusan, sementara perempuan menanggung beban ekonomi dan moral. Melalui perspektif *intersectionality* (Crenshaw), kerentanan perempuan semakin dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga serta nilai budaya Lampung seperti *piil pesenggiri* dan *juluk-adek*, yang membuat perempuan cenderung mengalah demi menjaga kehormatan keluarga.

Penelitian ini juga menemukan rendahnya literasi hukum terkait hak menolak warisan (*al-radd*). Sejumlah informan mengaku tidak mengetahui bahwa ahli waris dapat menolak warisan apabila nilai beban hutang melebihi aset peninggalan pewaris, sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan: "Saya tidak tahu kalau bisa menolak warisan, saya kira kalau orang tua meninggal ya otomatis harus ikut melunasi" (Wawancara, Ibu R, 03/09/2024). Temuan ini melengkapi penelitian Kuspraningrum (2008) yang menjelaskan bahwa hak menolak warisan merupakan instrumen penting untuk melindungi ahli waris dari beban hutang pewaris.

Di sisi kelembagaan, dokumen Pengadilan Agama Gunung Sugih (Laporan Tahunan, 2023) menunjukkan bahwa dari 287 perkara waris yang terdaftar, hanya 3 perkara yang berkaitan langsung dengan hutang pewaris. Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar konflik warisan negatif tidak dibawa ke jalur adjudikatif, melainkan diselesaikan melalui mekanisme privat keluarga. Penelitian ini menemukan tiga penyebab utama minimnya perkara warisan negatif di pengadilan, yaitu dominannya penyelesaian musyawarah keluarga, kekhawatiran membuka aib keluarga, dan belum adanya prosedur teknis di tingkat KUA yang secara khusus menangani warisan negatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum waris Islam yang memberikan

perlindungan bagi ahli waris, termasuk perempuan, dan praktik sosial yang masih menempatkan mereka dalam posisi rentan secara ekonomi maupun keputusan waris.

Perlindungan Dan Keadilan Bagi Ahli Waris Perempuan Dalam Warisan Berhutang di Lampung Tengah

Prinsip *Qadhā' al-Dayn Qabla al-Qismah* mewajibkan pelunasan hutang pewaris terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Namun, berdasarkan temuan penelitian lapangan ini di tiga kecamatan di Lampung Tengah (Terbanggi Besar, Seputih Mataram, dan Gunung Sugih), mekanisme penyelesaian hutang pewaris lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga daripada melalui prosedur hukum formal. Hal ini terutama terjadi ketika likuiditas harta peninggalan rendah atau bahkan tidak mencukupi untuk membayar hutang, sehingga prinsip *qadhā' al-dayn* diterapkan secara situasional dan bergantung pada kapasitas ekonomi keluarga. Pola ini sejalan dengan kecenderungan penyelesaian warisan secara kekeluargaan yang juga dicatat dalam temuan Sugitanata et al. (2023).

Ketika terjadi warisan berutang atau warisan negatif—yaitu kondisi di mana nilai hutang lebih besar daripada nilai harta peninggalan—perempuan ahli waris, khususnya istri dan anak perempuan, berada pada posisi yang lebih rentan. Berdasarkan wawancara lapangan penelitian ini (2024), beberapa perempuan mengaku harus menjual perhiasan, menggadaikan barang, atau meminjam dari jejaring sosial keluarga untuk menjaga nama baik almarhum. Seorang informan menyatakan: *“Saya terpaksa menjual gelang mas untuk membayar hutang almarhum suami, karena kami malu kalau sampai ditagih di depan tetangga.”* (Wawancara, Ibu S, 12/08/2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi “penyangga ekonomi darurat” sekaligus memikul beban moral untuk menjaga kehormatan keluarga, sementara ruang mereka dalam pengambilan keputusan waris relatif terbatas.

Kerentanan ini dapat dijelaskan melalui perspektif feminist legal theory yang menegaskan bahwa marginalisasi hukum tidak hanya muncul dari teks peraturan, tetapi dari struktur relasi kuasa dalam institusi sosial (MacKinnon, 1989). Selain itu, jika dilihat melalui pendekatan intersectionality (Crenshaw), posisi perempuan ahli waris semakin terpinggirkan ketika identitas gender beririsan dengan faktor kemiskinan, keterbatasan aset, serta norma kultural Lampung yang menekankan nilai kehormatan keluarga. Rendahnya literasi hukum terkait hak menolak warisan (al-radd) mempersempit kapasitas perempuan untuk melindungi dirinya, meskipun fikih maupun hukum nasional membuka ruang untuk tidak menerima warisan yang membebani.

Faktor struktural juga memperkuat ketimpangan tersebut. Berdasarkan data sosial ekonomi lapangan (2024), mayoritas keluarga pewaris bekerja di sektor informal dan memiliki ketergantungan pada pinjaman koperasi, kredit barang, atau hutang konsumtif musiman. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya pewarisan hutang antar generasi. Norma kekerabatan patriarkal dalam sebagian komunitas adat Lampung turut mendorong otoritas keputusan berada pada ahli waris laki-laki atau pemuka keluarga, sehingga ruang negosiasi perempuan semakin terbatas.

Untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi ahli waris perempuan dalam kasus warisan berutang, diperlukan penguatan kelembagaan dan skema intervensi sebagai berikut: pertama, penyuluhan wajib oleh KUA dan Pengadilan Agama mengenai hak-hak ahli waris, termasuk hak menolak warisan (*al-radd*) sebelum penetapan waris. Kedua, penerapan protokol mediasi warisan berutang yang memastikan keterlibatan suara perempuan dalam musyawarah keluarga. Ketiga, penyusunan *database* administratif utang pewaris sebelum proses penetapan ahli waris guna mencegah konflik dan beban keuangan tersembunyi. Keempat, penyediaan mekanisme restrukturisasi hutang atau skema mikro-kredit bergaransi di tingkat pemerintah daerah untuk mencegah keluarga jatuh pada warisan negatif secara berulang.

Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip *qadhā' al-dayn* dapat diterapkan secara lebih adil dan efektif sehingga perlindungan hukum benar-benar menjangkau perempuan ahli waris yang paling rentan, sejalan dengan rekomendasi perlindungan kelompok marjinal sebagaimana telah disarankan (Asnawi, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian warisan berutang (*al-tarīkah al-sālibah*) di Lampung Tengah lebih banyak dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga dibandingkan prosedur hukum formal yang menegaskan prinsip *Qadhā' al-Dayn Qabla al-Qismah*. Ketentuan fikih yang mewajibkan pelunasan hutang sebelum pembagian harta waris sering kali tidak diterapkan secara sistematis karena keterbatasan literasi hukum dan tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Kondisi ini berdampak pada kerentanan perempuan ahli waris—khususnya istri dan anak perempuan—yang kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan tetapi lebih sering menanggung beban ekonomi melalui penjualan aset pribadi atau pinjaman berbasis jaringan sosial. Rendahnya pengetahuan mengenai hak menolak warisan (*al-radd*) semakin mempersempit ruang tawar perempuan dalam penyelesaian sengketa waris.

Penelitian ini berkontribusi bagi kajian hukum waris Islam, studi gender, dan socio-legal studies dengan menunjukkan bahwa persoalan warisan berutang berkaitan erat dengan relasi kuasa, struktur ekonomi keluarga, dan budaya patriarkal. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus di Lampung Tengah dan melibatkan jumlah informan yang terbatas, sehingga belum merepresentasikan praktik di wilayah adat lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas lokus studi, meningkatkan keragaman informan, serta mendalami integrasi antara hukum kewarisan Islam, mekanisme mediasi keluarga, dan kebijakan sosial-ekonomi daerah guna memperkuat perlindungan dan keadilan bagi ahli waris perempuan di Indonesia.

REFERENCES

- Ahdah, I. T. A., & Ahmad, M. J. (2025). Hak waris pada orang dengan orientasi gender biner. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 71–81. <http://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1006>
- Aisyah, N. (2013). Relasi gender dalam institusi keluarga (pandangan teori sosial dan feminis). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 5(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957014&val=1>

- 4715&title=RELASI%20GENDER%20DALAM%20INSTITUSI%20KELUARGA%20Pandangan%20%20Teori%20Sosial%20Dan%20Feminis
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Anggito,+Albi,+and+Johan+Setiawan.+Metodologi+penelitian+ku+alitatif.+CV+Jejak+\(Jejak+Publisher\),+2018.&ots=5IeCwwitEn&sig=BMIsHfISQyksAn3nUMHERrVvNYs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Anggito,+Albi,+and+Johan+Setiawan.+Metodologi+penelitian+ku+alitatif.+CV+Jejak+(Jejak+Publisher),+2018.&ots=5IeCwwitEn&sig=BMIsHfISQyksAn3nUMHERrVvNYs)
- Arrasyid, H. F., Asnawi, H. S., & Ismail, H. (2025). Nilai-Nilai Falsafah Jawa Sepikuk Segendongan Terhadap Dinamika Pembagian Waris Perspektif Teori Hudud (Studi Kasus Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari). *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 2(1), 200–211.
<https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/203>
- Arrasyid, H. F., Hidayat, E., Anam, K., Choirunnisa, S., & Wati, K. (2024). Sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah Kampung Sriwijaya Mataram Sebagai Bentuk Antisipasi Meningkatnya Angka Perceraian Di Kabupaten Lampung Tengah. *ABDI MAKARTI*, 3(1), 54–64.
<http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/abdimakarti/article/view/585>
- Asnawi, H. S. (2024). The Ummah's Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance in with Feminist Legal Theory's Criticism of the Marriage Law. *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity*, 1(1), 473–484.
<http://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/48>
- Aziz, A. (2017). Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1), 27–37. <https://www.academia.edu/download/90956481/4288.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2023*. Retrieved November 10, 2025, from <https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/b3c177214f926f7e5c66dace/kabupaten-lampung-tengah-dalam-angka-2023.html>
- Burhan, M. (2017). Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 283–326.
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/141>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
<https://core.ac.uk/download/pdf/440358389.pdf>
- Hadaiyatullah, S. S., Ismail, H., Fikri, A., Burhanuddin, A., & Mardiantari, A. (2025). Aspek Hukum Dalam Pembagian Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Di Masyarakat Pepadun Padang Ratu: Kajian Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), 64–74.
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2012>
- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259–278.
<https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/100>

- Junaidi, H. (2017). *Perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga*. <https://repository.radenfatah.ac.id/9073/1/Perempuan%20%26%20Ketahanan%20Keluarga%20%20Sungsang.pdf>
- Kuspraningrum, E. (n.d.). *Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*.
- Lampung, I. A. I. D. A., Sari, R., Ali, M., Harpani, & Afifah, F. N. (2022). Analisis Praktik Hukum Waris Terhadap Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Sukajadi Lampung Tengah). *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 78–103. <https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.244>
- Lestari, F. I., & Palupi, M. A. (2022). *Peran Mediator dalam Pembagian Warisan di Dusun Jaten Desa Kedunggupit Kecamatan Sidoharjo Wonogiri* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/106383>
- Prayoga, J. (2025). *Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah Di Indonesia*. Serasi Media Teknologi. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=CTpyEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Warisan+Negatif+dan+Kerentanan+Perempuan+Ahli+Waris&ots=ITmTRIAKOL&sig=rKoUgvMIM-I0dKrv80smdqAh1qA>
- Prianto, K. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 75–82. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3111>
- Rahmanita, A. G., Asnawi, H. S., Mukhlisin, A., & Nawawi, M. A. (2025). Negosiasi Sosial Atas Kepemilikan Sesan Pasca Perceraian Karena Perselingkuhan: Studi Pada Komunitas Adat Lampung Pepadun Di Kecamatan Marga Tiga. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(2), 329–338. <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/2136>
- Rahmawati, A. (2016). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8(1), 1–34. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>
- Salsabila, R. A. (2025). *Keadilan Hak Waris Bagi Istri Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Kabupaten Sleman Perspektif Aminah Wadud* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54919>
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1–22. <https://ejournal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>
- Syamsuddin, S. (2023). *Pembagian harta warisan 1: 1 untuk anak laki-laki dan perempuan perspektif teori hukum progresif satjipto rahardjo: Studi di kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur* [PhD Thesis,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74711/>

Waddin, A. H. K. M., & Ashari, B. (2025). Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni'al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 43-53. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2218>

